

SOSIALISASI PAJAK BUMI BANGUNAN MEMODERASI PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Sherla Nursela¹, Verliani Dasmaran², Nani Sriyani³

^{1,2}Universitas Math'laul Anwar Banten, Indonesia

³Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
nurselasherla@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine tax knowledge in the Langen Sari village community and its effect on tax compliance, as well as the moderating role of tax socialization on land and building tax (PBB). The results of the study prove. Land and building taxes have an influence on regional development, especially in the infrastructure sector, but also public compliance in paying land and building taxes is still very low. The data used in this study is primary data collected through a questionnaire technique of 42 respondents, obtained from a population of 1,051. This research uses multiple regression analysis method and t test.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Compliance, Tax Socialization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengetahuan pajak pada masyarakat Desa Langen Sari serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak, dan peran moderasi dari sosialisasi Pajak pada pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian membuktikan. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh terhadap pembangunan daerah terutama dalam bidang infrastruktur, tapi sayangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih sangat rendah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui teknik kuesioner sebanyak 42 responden, yang diperoleh dari populasi sebanyak 1.051. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan uji t.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Target dan Realisasi pajak dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan. Target PBB tahun 2017 sebesar Rp. 8.187.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.288.036.024, Tahun 2018 target PBB sebesar Rp. 8.748.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.232.283.024, sementara target ditahun 2019 sebesar Rp. 10.009.565.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.652.778.718. Pendapatan pajak selalu mengalami perubahan hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari pengetahuan pajak yang kurang memadai sehingga membuat kesadaran wajib pajak rendah. (Zahra & Rulandari, 2020)

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.(Salmah et al., 2018)

Upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, sosialisasi, penerapan sanksi, penangihan, dan penyidikan pajak.(Elim, 2018)

Sosialisasi merupakan bentuk kegiatan penanaman nilai atau kebiasaan dari generasi ke generasi selanjutnya agar nilai atau kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan baik secara terus menerus dan tidak hilang begitu saja. Sosialisasi diharapkan dapat mempengaruhi pengetahuan pajak masyarakat, apabila pengetahuan masyarakat sudah meningkat diharapkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak juga meningkat.(Novitasari & Hamta, 2017)

Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB, serta untuk menganalisis apakah sosialisasi petugas memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk, sadar, dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dalam hal ini wajib pajak diberikan kebebasan secara penuh untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan besarnya pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya menerapkan perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. (Efendi, 2017)

Kemudahan Penggunaan

kemudahan penggunaan adalah mampu mengurangi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga untuk mempelajari sistem atau teknologi karena individu yakin bahwa sistem atau teknologi tersebut mudah untuk dipahami. Intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna (*user*) dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan (Andista & Susilawaty, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan atau disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. (Patel, 2019)

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.(Patel, 2019)

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi atau penjelasan yang diterima manusia mengenai sesuatu. Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana

pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang Supriyati (Seniati, at all. 2017).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha.(Astuti, 2022).

Perumusan Hipotesis

Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. (Febrian & Ristiliana, 2019) maka hipotesis penelitian satu (H1) dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak WP PBB berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sosialisasi Petugas memoderasi kepatuhan PBB

Dalam perpajakan, adanya sosialisasi berfungsi agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia. Adanya pengaruh antara Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan pada Kepatuhan PBB.(Prameswari et al., 2021) maka hipotesis penelitian satu (H2) dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sosialisasi Petugas Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat desa langensari yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan, metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah yaitu jumlah wajib pajak desa langensari sebanyak 1051 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin, dari 1051 wajib pajak desa langensari setelah dihitung dengan menggunakan rumus slovin diperoleh 42 sampel.

Metodelogi Penelitian

Metode penelitian menggunakan Analisis deskriptif dan penelitian kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2016). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji Korelasi

Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), dan variabel moderasi (M) untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, moderasi dan dependen. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau juga dapat menentukan arah dari kedua variabel. (Ir. Sofyan Siregar, M.M, 2018:30).

Uji Determinasi

Uji Determinasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan (Ghozali, 2016).

Uji Regresi Berganda dan Hipotesis

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan keamanan terhadap minat nasabah menggunakan mandiri internet pada transaksi pembayaran pajak. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan sebagai hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Variable pengetahuan pajak memiliki total pernyataan sebanyak 10 pernyataan dengan skor jawaban maksimal adalah 5. Dari 42 responden Nilai minimum dari variable pengetahuan pajak adalah 30, nilai maximum adalah 1.637, nilai mean adalah 76,14 dan standard deviation nya yaitu 243,720. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Variable kepatuhan pajak memiliki total pernyataan sebanyak 10 pernyataan dengan skor jawaban maksimal adalah 5. Nilai minimum dari variable kepatuhan pajak adalah 28, nilai maximum adalah 1.587, nilai mean adalah 73,81 dan standard deviation nya yaitu 236,269. Hal tersebut menunjukkan kepatuhan pajak akan semakin meningkat apabila memiliki pengetahuan pajak.

Variable sosialisasi pajak memiliki total pernyataan sebanyak 10 pernyataan dengan skor jawaban maksimal adalah 5. Nilai minimum dari variable sosialisasi pajak adalah 26, nilai maximum adalah 1.671, nilai mean adalah 77,72 dan standard deviation nya yaitu 248,802. Hal

tersebut menunjukkan sosialisasi pajak akan meningkatkan pengetahuan pajak dengan demikian kepatuhan pajaknya juga meningkat.

Hasil Analisis Data

Dalam uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,05 maka indikator dari variabel penelitian tersebut dapat dikatakan valid, sebaliknya jika $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} maka dikatakan tidak valid.

Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,579	0,308	VALID
P2	0,581	0,308	VALID
P3	0,661	0,308	VALID
P4	0,668	0,308	VALID
P5	0,572	0,308	VALID
P6	0,621	0,308	VALID
P7	0,538	0,308	VALID
P8	0,614	0,308	VALID
P9	0,446	0,308	VALID
P10	0,545	0,308	VALID

Data diolah menggunakan aplikasi SPSS tahun 2022

Tabel 5.4 menjelaskan nilai dari r hitung x yaitu pengetahuan pajak dapat dilihat bahwa nilai rhitung memiliki nilai $>0,308$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga seluruh pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,668	0,308	VALID
P2	0,441	0,308	VALID
P3	0,343	0,308	VALID
P4	0,453	0,308	VALID
P5	0,730	0,308	VALID
P6	0,403	0,308	VALID
P7	0,548	0,308	VALID
P8	0,470	0,308	VALID
P9	0,637	0,308	VALID
P10	0,575	0,308	VALID

Data diolah menggunakan aplikasi SPSS tahun 2022

Tabel 5.5 menjelaskan nilai dari rhitung Y yaitu kepatuhan pajak dapat dilihat bahwa nilai r hitung memiliki nilai $>0,308$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga seluruh pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak

Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,765	0,308	VALID
P2	0,632	0,308	VALID
P3	0,663	0,308	VALID

P4	0,760	0,308	VALID
P5	0,872	0,308	VALID
P6	0,828	0,308	VALID
P7	0,887	0,308	VALID
P8	0,899	0,308	VALID
P9	0,899	0,308	VALID
P10	0,763	0,308	VALID

Data diolah menggunakan aplikasi SPSS tahun 2022

Tabel 5.6 menjelaskan nilai dari rhitung x yaitu sosialisasi pajak dapat dilihat bahwa nilai r hitung memiliki nilai $>0,308$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sehingga seluruh pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai hitung cronbach's alpha (α), jika nilai hasil hitung cronbach's alpha $>0,5$ maka reliabilitas dapat diterima atau dengan kata lain pengujian tersebut bias dikatakan variabel. Pengujian dari reliabilitas untuk masing-masing variabel diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 5.9. asil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan pajak	0,737	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,713	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,777	Reliabel

Data diolah menggunakan aplikasi SPSS tahun 2022

Data pengujian reliabilitas dalam tabel diatas menunjukka semua variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien cronbach's Alpha (α) yang lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

Hasil Uji Korelasi

Tabel 5.10. Hasil R

	R
Kepatuhan Pajak	0.591

Sumber:Data diolah menggunakan SPSS tahun 2022

Dari hasil perhitungan menggunakan koefisien korelasi adalah $r = 0,591$. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil Uji Determinasi

Pengujian ditunjukan agar besar kecilnya angka untuk menceritakan kepatuhan pajak terpresentasi dalam angka *R-Square* dapat ditentukan. Uji determinasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana model ini mampu menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji *R-Square*:

Tabel 5.11. Hasil Uji Determinasi R-Square

	R-Square
Kepatuhan Pajak	0,350

Sumber:Data diolah menggunakan SPSS tahun 2022

Nilai *R-Square* Berdasarkan tabel diatas sebesar 0,350 hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 35% dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan pajak mampu menjelaskan sebesar 35% terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan pajak. Sisanya sebesar 65% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Hasil Uji Regresi Berganda

Persamaan regresi $KP=2,606+0,776SP+0,257PP*SP+e$

1. Konstanta

Berdasarkan hasil dari uji regresi pada tabel di atas nilai konstanta (α) sebesar 2,606. Maksudnya meskipun tidak ada pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak, nilai kepatuhan pajaknya sebesar 2,606. Artinya tetap ada wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebesar 2,6% meslipun tidak dilaksanakan sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak wajib pajak diabaikan.

2. Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

Koefisien pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah 0,776 hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai nilai koefisien regresi yang arahnya positif, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka semakin meningkat nilai kepatuhan pajaknya.

3. Sosialisasi pajak

Koefisien sosialisasi pajak memoderasi pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan tabel di atas adalah 0,257 bahwa dugaan dengan adanya pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak dapat meningkat dengan adanya variabel sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Artinya sosialisasi pajak sebagai variabel pemoderasi dapat meningkatkan pengetahuan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan semakin meningkat, sehingga sosialisasi pajak memperkuat kepatuhan pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis 1 (H1) mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uji t pada variabel bebas pengetahuan pajak (X) memiliki t_{tabel} sebesar 2,022 artinya variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Yang berarti **hipotesis 1 (H1) diterima**. (Kartikasari & Yadnyana, 2020) menjelaskan Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga pengetahuan pajak menentukan si wajib pajak untuk mentaati peraturan-peraturan perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak itu sendiri.

Sosialisasi pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 (H2) mengatakan bahwa sosialisasi pajak memoderasi signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan. Berdasarkan uji t pada variabel moderasi sosialisasi pajak (M) memiliki t_{tabel} sebesar 2.022 artinya variabel sosialisasi pajak memoderasi signifikan hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti **hipotesis 2 (H2) diterima**. (Sugeng Wahono 2012,) menjelaskan **sosialisasi perpajakan** adalah upaya yang dilakukan Dirjen **Pajak** untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan **perpajakan** baik peraturan maupun tata cara **perpajakan** melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi Memberikan pemahaman terhadap wajib pajak mengenai fungsi pajak secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak maka pengetahuan wajib pajak akan bertambah. Meningkatnya

pengetahuan wajib pajak maka kesadaran untuk membayar pajak juga akan meningkat. Sudrajat, (2015) pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak hal itu membuktikan bahwa Sosialisasi Pajak mampu memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Anwar, 2016).

SIMPULAN

Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak sangat efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Sosialisasi pajak mampu memoderasi pengetahuan pajak masyarakat sehingga sosialisasi menjadi peranan penting dalam mendorong pengetahuan perpajakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Karena pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak untuk masyarakat, maka diharapkan masyarakat selanjutnya dapat meningkatkan pengetahuan perpajakannya sehingga pendapatan pajak daerah dapat meningkat dengan pesat. Petugas diharapkan terus melakukan sosialisasi terkait dengan pajak sehingga dapat meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat. Apabila pengetahuan pajak masyarakat desa langensari meningkat maka kepatuhannya juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. P. (2022). Sosialisasi Perpajakan Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Sehingga Dapat Meningkatkan Kepatuhan, 8.5.2017, 2003–2005.
- BPS, (2021). realisasi penerimaan pemerintah kabupaten pandeglang menurut jenis penerimaan.
- Demasya. (2018). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Efendi, K. K. (2017). Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 - 2015. *Economic*, 1(12).
- Embiss, S., & Atmadja, S. S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. 1(4), 318–322.
- Elim, I. (N.D.) (2018). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. 3(1), 796–805.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (Pls)* (4th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiwijaya, R. C. (2015). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Intervening. Hadiwijaya, Rendy Cahyo.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman,

- Kesadaran Wajib Pajak Dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar Pbb. *Excellent*, 7(2), 124–133.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277.
- Novitasari, P., & Hamta, F. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pbb-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam). *Jurnal Equilibiria*, 4(1), 1–42.
- Pakaila, B. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan *Peluang*, 1(2), 86–96.
- Patel. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. 9–25.
- Salmah. (2018). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Lpi Makasar Latar Belakang Pajak Merupakan Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Peningkatan Masyarakat . Pajak Memiliki Per. 1(2), 151–186.
- Plano De Disciplina - Prof Leonardo - Políticas Públicas. (2019). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).1–9.
- Prameswari, A. G., Hidayati, K., & Rahman, A. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb Di Simo Sidomulyo Vii Kota Surabaya). *Uaj Ubhara Accounting Journal*, 1(November), 332–340.
- Sari, R. P., & Lucky, I. B. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Slack Anggaran (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman). 10(1), 1–10.
- Sugiyono, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, H. D., Arfamaini, R., Sylvia, M., Vianne, A., D, Y. H., D, H. L., Muslimah, M. Muslimah, Saletti-Cuesta, L., Abraham, C., Sheeran, P., Adiyoso, W., Wilopo, W., Brossard, D., Wood, W., Cialdini, R., Groves, R. M., Chan, D. K. C., Zhang, C. Q., Josefsson, K. W., ... Aryanta, I. R. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Keperawatan*. Universitas Muhammadiyah Malang, 4(1), 724–732.
- Trio, N. (2017). 8 Gambaran Kepatuhan Mahasiswa..., Tri Nugroho S, Fakultas Ilmu Kesehatan Ump, 2019. 8–17.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Upprd Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 2(1), 45–51.